



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **SARTO Bin PONAWI** ;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur / tanggal lahir : 60 tahun / Tahun 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Branan Desa Kayoman Kecamatan Purwosari
Kabupaten Pasuruan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta / Petani;
Pendidikan : ..

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-
Kap/01/III/RES.1.12.2018/Reskrim, tanggal 22 Maret 2018 atas nama **SARTO Bin
PONAWI**;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : 12 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal : 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal : 24 Juni 2018 sampai dengan 22 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 258/Pid.B/2018/PN.Bil, tertanggal 25 Mei 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 25 Mei 2018 Nomor : B-034/APB/Ep.2/V/2018;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 258/Pid.B/2018/PN.Bil, tertanggal 25 Mei 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SARTO BIN PONAWI didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SARTO BIN PONAWI pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 13.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di pinggir sebuah warung yang terletak di Dusun Branan Desa Kayoman Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, tanpa hak sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan mengenai suatu cara atau tidak, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 13.15 WIB ketika Petugas dari Polsek Purwodadi yakni saksi SUYONO dan saksi BUYUNG DWI PUJO PRASENSO. sedang melakukan tugas patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual nomor judi togel di pinggir sebuah warung yang terletak di Dusun Krajan Desa Kayoman Kec. Purwosari Kabupaten Pasuruan lalu para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang berada di pinggir sebuah warung yang terletak di Dusun Krajan Desa Kayoman Kec. Purwosari Kabupaten Pasuruan akan menyetorkan hasil penjualan nomor judi togel lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 141.000,- 1 (satu) buah bolpoin warna biru, dan 1 lembar kertas keil berisi rekapan nomor
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai penjual atau pengecer nomor judi togel, dimana permainan judi togel tersebut menggunakan alat berupa kertas untuk rekapan penombok nomor judi togel, sepidol dan uang tunai sebagai taruhannya tersebut dengan cara apabila ada pembeli nomor togel yang membeli nomor judi togel kepada terdakwa dengan menyebutkan nomor dan besarnya tombokan serta uang tombokannya, setelah selesai menjual nomor judi togel lalu terdakwa merekap hasil penjualan nomor judi togel kemudian terdakwa menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada pengepulpunya

Halaman 2 dari 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terdakwa mendapat komisi sebesar 10% dari

hasil penjualan nomor judi togel ;

- Bahwa setelah undian nomor putaran dilaksanakan dan mereka pembeli/penombok mengetahui bila nomor yang di beli ternyata cocok/keluar maka terdakwa membayar keuntungan dengan ketentuan kelipatan tertentu dari pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapat Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka mendapat Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka mendapat Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebaliknya manakala angka tebakkan dari pembeli/penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang tersebut menjadi milik bandar ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan yakni tergantung dari nomor yang keluar setelah diundi sehingga tidak bisa dipastikan dan terdakwa dalam melakukan perjudian judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah bolpoin warna biru, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi rekapan nomor judi togel,

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. SUYONO :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 13.15 Wib di pinggir sebuah warung di Dusun Branan Desa Kayoman Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan saksi bersama BUYUNG DWI PUJO PRASENO, SH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SARTO Bin PONAWI karena melakukan permainan judi togel dengan taruhan uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa SARTO Bin PONAWI adalah selaku pengecer dengan cara melayani penombok nomor judi togel secara langsung di pinggir sebuah warung kemudian hasil dari tombokan tersebut oleh terdakwa direkap dan disetorkan kepada pengepulnya bernama SUGIK;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin warna biru, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi rekapan nomor judi togel,
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi togel dengan taruhan uang dan dari pihak Polres Pasuruan juga tidak pernah mengeluarkan ijin untuk permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. BUYUNG DWI PUJO PRASENO, SH:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 13.15 Wib di pinggir sebuah warung di Dusun Branan Desa Kayoman Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan saksi bersama SUYONO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SARTO Bin PONAWI karena melakukan permainan judi togel dengan taruhan uang ;
- Bahwa Terdakwa SARTO Bin PONAWI adalah selaku pengecer dengan cara melayani penombok nomor judi togel secara langsung di pinggir sebuah warung kemudian hasil dari tombokan tersebut oleh terdakwa direkap dan disetorkan kepada pengepulnya bernama SUGIK;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin warna biru, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi rekapan nomor judi togel,
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi togel dengan taruhan uang dan dari pihak Polres Pasuruan juga tidak pernah mengeluarkan ijin untuk permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 13.15 Wib di pinggir sebuah warung di Dusun Branan Desa Kayoman Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer dengan cara melayani penombok nomor judi togel secara langsung di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada pengumpulnya bernama SUGIK;

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara penombok memasang angka tombokan dari pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebaliknya manakala angka tebakkan dari pembeli/penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang tersebut menjadi milik Bandar dan tidak semua angka yang dipasang oleh penombok tersebut keluar ;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin warna biru, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi rekapan nomor judi togel;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SARTO Bin PONAWI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARTO Bin PONAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah), Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah bolpoin warna biru, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi rekapan nomor judi togel, Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa mendapat izin;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barang siapa"** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah SARTO Bin PONAWI yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama SARTO Bin PONAWI sehingga oleh karenanya unsur hukum **"Barang siapa"** ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum ini dimaksudkan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan apabila dilanggar maka merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SUYONO dan saksi BUYUNG DWI PUJO PRASENO, SH serta dari keterangan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel dengan taruhan uang di pinggir sebuah warung di Dusun Branat Desa Kayoman Kecamatan Purwasari Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mendapat ijin" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"dengan sengaja"** adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian **"dengan sengaja"** dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah menjual nomor togel dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberikan kesempatan maksudnya adalah untuk mempengaruhi, membuat orang lain ingin melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi SUYONO dan saksi BUYUNG DWI PUJO PRASENO, SH yang mendapatkan informasi masyarakat bahwa di pinggir sebuah warung di Dusun Branan Desa Kayoman Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan terjadi permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pengecernya kemudian saksi menyelidiki kebenaran informasi tersebut, setelah saksi yakin bahwa informasi yang didapatkan tersebut benar maka saksi SUYONO dan saksi BUYUNG DWI PUJO PRASENO, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir sebuah warung di Dusun Branan Desa Kayoman Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa baru selesai merekap hasil penjualan nomor judi togel dan akan disetorkan kepada pengepulnya;

Menimbang, bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah penombok memasang angka tombokan dari pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4

Halaman 7 dari 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan angka 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) sebagai taruhan, maka uang tersebut menjadi milik Bandar dan tidak semua angka yang dipasang oleh penombok tersebut keluar;

Menimbang, bahwa saksi SUYONO dan saksi BUYUNG DWI PUJO PRASENO, SH berhasil menyita barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin warna biru, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi rekapan nomor judi togel, dan kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai pengecer dengan cara penombok nomor judi togel secara langsung dan permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa telah dengan sengaja menawarkan permainan togel dimana ia terdakwa mengetahui bila permainan togel dengan memasang nomor atau angka yang dipertaruhkan dengan sejumlah uang, tidak selalu orang yang mempertaruhkannya mendapatkan keuntungan dari nomor yang dibelinya karena nomor tersebut tidak selalu keluar sehingga permainan tersebut merupakan permainan untung-untungan bergantung pada peruntungan belaka, sehingga unsur hukum "**Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak**" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa **SARTO Bin PONAWI**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** ";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian secara illegal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil tindak pidana, namun mempunyai nilai ekonomi, maka haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) buah bolpoin warna biru, 1 (satu) lembar kertas kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pidana

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa SARTO Bin PONAWI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa SARTO Bin PONAWI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**,
 - 1 (satu) buah bolpoin warna biru, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi rekapan nomor judi togel, **dimusnahkan**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **RABU**, tanggal **25 Juli 2018**, oleh kami **DR. GUTJARSO, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUSYAFIR, S.H** dan **DONY RIVA DWIPUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **IDA SULISTYAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **NGATMINI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa ;

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

DR. GUTJARSO , S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDI MUSYAFIR, S.H

DONY RIVA DWIPUTRA, S.H

Panitera Pengganti,

IDA SULISTYAWATI, S.H.

Disclaimer